



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (R P J M D) TAHUN 2010 - 2015 PROVINSI SULAWESI UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Provinsi Sulawesi Utara memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada RPJM Nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pencapaian RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 yang dilaksanakan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa proses perumusan perlu disesuaikan dengan Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 282 Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan atau substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut;
 - e. Ketidaksesuaian proses perumusan dan substansi tersebut disebabkan oleh proses perencanaan dan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 sudah dimulai sejak tahun 2010, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah nanti ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2010, dan baru dilaksanakan pada tahun 2011.

- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 pasal 10 mengamanatkan bahwa penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD, ketentuan tersebut mengakibatkan konsekuensi yuridis bahwa RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 harus dirubah untuk mengakomodir program-program baru tersebut;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010 – 2015 dengan Peraturan Daerah;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PERUBAHAN TAHUN 2010-2015 PROVINSI SULAWESI UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015, yang selanjutnya ditulis/disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
7. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah; dan
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Program Pembangunan Daerah Sulawesi Utara periode 2010 – 2015 disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Rincian dari Rencana program pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dirubah** sebagaimana tersusun dan dimuat serta terdapat pada bab 7 dan bab 8 Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian Perubahan Rencana Program dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2015 yang dirubah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program, Indikator Kinerja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator kinerja dan pembiayaan Program pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menjadi pedoman dan diacu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat strategi pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program, Indikator Kinerja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

- (1) RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

- (3) RPJMD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD kabupaten/kota yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah Kabupaten/kota yang masih dalam tahap penyusunan wajib disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : Agustus 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

DR. S. H. SARUNDAJANG

